



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.3/8 TAHUN 2018

TENTANG

JADWAL WAKTU DAN ACARA RAPAT-RAPAT DPRD KABUPATEN BATANG
TAHUN SIDANG 2018 – 2019 MASA PERSIDANGAN I
BULAN SEPTEMBER SAMPAI DENGAN NOVEMBER 2018

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil rapat Badan
Musyawarah Nomor : 04/BANMUS.DPRD/VIII/2018
tanggal 31 Agustus 2018 tentang Penetapan Jadwal Waktu
dan Acara Rapat-rapat DPRD Kabupaten Batang Tahun
Sidang 2018 – 2019 Masa Persidangan I Bulan September
sampai dengan November 2018, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD
Kabupaten Batang tentang Penetapan Jadwal Waktu dan
Acara Rapat-rapat DPRD Kabupaten Batang Tahun Sidang
2018 - 2019 Masa Persidangan I Bulan September sampai
dengan November 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);